

(1)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 164 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin Nomor 390 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin telah memiliki aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Perguruan Tinggi yang baru;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pembelajaran pada UIN Antasari, perlu dilakukan penyesuaian Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Antasari Banjarmasin tentang Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2022 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
11. Keputusan Rektor UIN Antasari No. 289 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ANTASARI TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan Pendidikan Vokasi sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
11. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam sejumlah satuan kredit yang diikuti setiap semester.
12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan iringannya 2 minggu kegiatan penilaian.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
15. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
16. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
17. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
18. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
19. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu dan diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
20. Kuliah Kerja Nyata adalah suatu program perkuliahan dan kerja lapangan, yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis melalui pendekatan inter-disipliner dan lintas sektoral.
21. Praktek Magang adalah kegiatan di luar universitas dalam rangka perluasan wawasan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam kurun waktu tertentu.
22. Unit Teknologi Informasi Pangkalan Data merupakan satuan teknis yang bertugas yang mengelola data dan mengembangkan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.
23. Unit Pengembangan Bahasa (UPB) adalah unit yang memberikan layanan, berupa: pembelajaran, pelatihan dan tes bahasa Asing, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), Pembelajaran Tahsin al-Quran, dan layanan penerjemahan.
24. Ma'had al Jami'ah adalah unit yang menunjang program universitas sebagai pusat pembinaan mahasiswa dalam rangka mengintegrasikan ilmu dan amal untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak dalam kepribadian islami.
25. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah institusi yang mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2 Tujuan Pedoman Akademik

Tujuan Pedoman Akademik adalah:

- a. Terwujudnya tertib beban perkuliahan yang dibebankan kepada mahasiswa.
- b. Mewujudkan kesempatan bagi mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah dan menyelesaikannya secepat mungkin sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing.
- c. Mewujudkan kondisi sistem pembelajaran yang mampu menumbuhkan semangat kreatifitas dan penguasaan ilmu secara luas dan mendalam.
- d. Terwujudnya kemudahan dalam pelayanan akademik
- e. Memberikan ketertiban dan kemudahan bagi kelancaran pelaksanaan administrasi akademik.

BAB III SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3 Sistem Pendidikan

Sistem Pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Antasari adalah berbentuk satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks yang merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 4 Program Pendidikan

- (1) Program pendidikan yang dilaksanakan pada UIN Antasari terdiri dari Program Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi serta Pendidikan Profesi yang terdiri dari:
 - a. Program Sarjana, Magister, dan Doktor.
 - b. Program Vokasi.
 - c. Program Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan akademik bertujuan memberikan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan umum dan Islam berbasis inter dan multidisipliner.
- (3) Program pendidikan profesional yang bertujuan memberikan kesiapan penerapan keahlian profesional dalam salah satu bidang ilmu pengetahuan inter dan multidisipliner.

Pasal 5 Pelaksana Program

- (1) Program pendidikan akademik pada UIN Antasari melaksanakan:
 - a. Program Doktor Pascasarjana UIN Antasari:
 - 1) Program Doktor Pendidikan Agama Islam;
 - 2) Program Doktor Ilmu Syariah.
 - b. Program Magister Pascasarjana UIN Antasari:
 - 1) Program Studi Ilmu Tasawuf;

- 2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
 - 3) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - 4) Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - 5) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab;
 - 6) Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakshiyah*).
- c. Program Sarjana UIN Antasari:
- 1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:
 - a) Program Studi Pendidikan Agama Islam;
 - b) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab;
 - c) Program Studi Tadris Bahasa Inggris;
 - d) Program Studi Pendidikan Matematika;
 - e) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam;
 - f) Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam;
 - g) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
 - h) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini;
 - i) Program Studi Tadris Kimia;
 - j) Program Studi Tadris Biologi;
 - k) Program Studi Tadris Fisika;
 - l) Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam.
 - m) Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 - 2) Fakultas Syariah;
 - a) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhshiyah*);
 - b) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*);
 - c) Program Studi Perbandingan Mazhab;
 - d) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).
 - 3) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora:
 - a) Program Studi Agama-Agama;
 - b) Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir;
 - c) Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam;
 - d) Program Studi Psikologi Islam;
 - e) Program Studi Ilmu Hadis. (tambahan prodi baru)
 - 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi:
 - a) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam;
 - b) Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
 - c) Program Studi Manajemen Dakwah;
 - d) Program Studi Teknologi Informatika. (tambahan prodi baru)
 - 5) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam :
 - a) Program Studi Ekonomi Syariah;
 - b) Program Studi Perbankan Syariah;
 - c) Program Studi Akuntansi Syariah; (tambahan prodi baru)
 - d) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. (tambahan prodi baru)
- (2) Program-program pendidikan yang mendapat izin penyelenggaraannya, baik program pendidikan akademik, vokasi dan profesi.

Pasal 6

Masa dan Beban Belajar

- (1) Masa belajar bagi mahasiswa sebagai berikut:
 - a. paling lama 5 tahun untuk program diplomatiga;
 - b. paling lama 7 tahun untuk program sarjana;
 - c. paling lama 4 tahun untuk program magister;
 - d. paling lama 7 tahun untuk program doktor.

- (2) Beban studi program pendidikan pada UIN Antasari terdiri dari:
 - a. Diploma tiga minimal 108 sks;
 - b. Sarjana minimal 144 sks;
 - c. Magister minimal 54 sks dan maksimal 72 sks;
 - d. Doktor masa tempuh kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian, dan
 - 4 (empat) semester penelitianTeknis pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Pascasarjana
 - e. Pendidikan profesi minimal 24 sks.
- (3) Program pendidikan profesi minimal 24 sks dengan masa studi paling lama 3 tahun.
- (4) Program Studi pada Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 7 **Beban Pembelajaran Percredit Semester**

- (1) Setiap mata kuliah diberi nilai yang dinamakan nilai kredit.
- (2) Besar kecilnya nilai kredit ditentukan oleh besar kecil usaha penyelesaian tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, kerja lapangan dan tugas lain.
- (3) Nilai kredit perkuliahan untuk satu satuan kredit semester (1 sks) perkuliahan setara dengan:
 - a. 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) 50 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester;
 - 2) 60 menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester; dan
 - 3) 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
 - b. 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) 100 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester; dan
 - 2) 70 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.
 - c. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - d. 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester.
- (4) Nilai Kredit Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk satuan kredit semester 1 sks setara dengan 75 jam pelaksanaan pengabdian di lapangan yang dikoordinasikan oleh lembaga yang berwenang.
- (5) Nilai kredit Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diatur tersendiri oleh Fakultas/Program Studi

BAB IV **KURIKULUM**

Pasal 8 **Mata Kuliah**

- (1) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi, Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), dan diintegrasikan dengan Empat Pilar Filosofi Keilmuan UIN Antasari sesuai dengan jenjang kualifikasi pendidikan yang penjabarannya ditetapkan oleh Program Studi masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
- (2) Kurikulum dituangkan dalam bentuk bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk

sejumlah mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah kompetensi ilmu-ilmu dasar, kompetensi dasar-dasar keahlian, dan kompetensi pengembangan profesi.

- (3) Mata kuliah sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas ada yang bersifat wajib dan pilihan.
- (4) Mata kuliah terdiri dari mata kuliah prasyarat dan mata kuliah bersyarat.
- (5) Mata kuliah kompetensi ilmu-ilmu dasar adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh semua mahasiswa program diploma dan program sarjana, magister dan doktor UIN Antasari.
- (6) Mata kuliah kompetensi dasar-dasar keahlian adalah mata kuliah yang wajib dan/atau dapat dipilih oleh semua mahasiswa pada Fakultas yang bersangkutan.
- (7) Mata kuliah kompetensi pengembangan profesi adalah mata kuliah yang wajib dan/atau dapat dipilih oleh semua mahasiswa pada program studi yang bersangkutan.
- (8) Mahasiswa yang tertinggal mata kuliah pada kurikulum lama karena cuti, tidak lulus, atau Indeks Prestasi Semester (IPS) tidak memenuhi, maka diperkenankan mengambil mata kuliah kurikulum baru yang dikonversi ke mata kuliah lama.

Pasal 9

Penyusunan Program dan Beban Studi Persemester

- (1) Beban studi normal mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu setara dengan 18 sks per semester, sampai dengan 9 jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 sks per semester, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Program	Beban belajar 8 jam/hari	Beban belajar 9 jam/hari
1	D3	6 smt x 18 sks/mg/smt = 108 sks (min)	6 smt x 20 sks/mg/smt = 120 sks
2	S1	8 smt x 18 sks/mg/smt = 144 sks (min)	8 smt x 20 sks/mg/smt = 160 sks
3	S2	4 smt x 9 sks/mg/smt = 36 sks (min)	4 smt x 15 sks/mg/smt = 45 sks
4	S3	6 smt x 7 sks/mg/smt = 42 sks (min)	6 smt x 9 sks/mg/smt = 54 sks

- (2) Beban belajar mahasiswa program diploma dan sarjana pada semester satu dan dua maksimal 20 sks, bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 jam per minggu setara dengan 24 sks per semester.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar sama dengan 3,00 dan memenuhi etika akademik.
- (4) Pengambilan mata kuliah semester 3 dan seterusnya didasarkan atas Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan ketentuan:

Program	IP Semester	Maksimal Beban Kredit
Sarjana (S1)	3,01 - 4,00	24 sks
	2,51- 3,00	22 sks
	2,01 - 2,50	20 sks
	1,51- 2,00	16 sks
	1,01 - 1,50	12 sks
	0,00 - 1,00	8 sks

- (5) Penawaran jenis mata kuliah tiap-tiap semester sesuai dengan hirarki keilmuan atau berdasarkan IPS yang diperoleh sebelumnya.
- (6) Satu tahun akademik terdiri atas 2 semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (7) Mata kuliah yang ditawarkan pada program magister maksimal 15 sks/semester;
- (8) Mata kuliah yang ditawarkan pada program doktor maksimal 9 sks/semester;
- (9) Mata kuliah yang ditawarkan pada program magister dan doktor dalam bentuk paket diputuskan oleh program studi;
- (10) Jadwal kuliah disusun oleh Program Studi yang dikoordinasikan oleh fakultas dan pascasarjana sesuai dengan kalender akademik;
- (11) Jadwal perkuliahan dikeluarkan oleh Fakultas dan Pascasarjana satu bulan sebelum masa konsultasi.

Pasal 10
Pelaksanaan Perkuliahan/Pembelajaran

- (1) Waktu kegiatan efektif pembelajaran adalah 16 kali pertemuan dalam satu semester, termasuk di dalamnya kegiatan ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Bagi mahasiswa yang mendapat izin resmi dari Fakultas atau Lembaga tertentu untuk meninggalkan kuliah maksimal 25% (4 kali) pertemuan selama perkuliahan.
- (3) Teknis pelaksanaan Pembelajaran berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diatur dalam pedoman tersendiri;
- (4) Kegiatan perkuliahan/pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pembelajaran yang di-SK-kan oleh Rektor UIN Antasari.
- (5) Fakultas dapat mengadakan program khusus/unggulan untuk memberikan pembinaan lebih intensif kepada mahasiswa di luar jadwal perkuliahan reguler;
- (6) Teknis pelaksanaan pembinaan pada program khusus/unggulan diatur dalam aturan tersendiri dan disetujui oleh Rektor UIN Antasari;

Pasal 11
Pembelajaran Unit Pengembangan Bahasa (UPB)

- (1) Unit Pengembangan Bahasa (UPB) menyelenggarakan program kegiatan:
 - a. Pembelajaran Bahasa Arab (A dan B);
 - b. Pembelajaran Bahasa Inggris (A dan B);
 - c. Pembelajaran Tahsin Al-Qur'an;
 - d. Pelatihan bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
 - e. Pelatihan dan tes TOEFL dan TOAFL
 - f. Layanan Penerjemahan
- (2) Mahasiswa baru UIN Antasari wajib mengikuti pembelajaran bahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) dan bahasa Indonesia untuk mahasiswa asing pada Unit Pengembangan Bahasa minimal selama 2 semester;
- (3) Mahasiswa yang tidak lulus tes baca Al-Qur'an wajib mengikuti program Tahsin Al-Qur'an;
- (5) Teknis pelaksanaan Pembelajaran Bahasa akan diatur tersendiri oleh Pengelola UPB

Pasal 12
Pemondokan Ma'had Al-Jami'ah

- (1) Ma'had Al-Jamiah menyelenggarakan pemondokan mahasiswa yang bertujuan untuk pembinaan keagamaan, wawasan kebangsaan, minat bakat dan pembinaan budi

pekerti luhur;

- (2) Setiap mahasiswa program diploma dan sarjana (S1) wajib mengikuti program pemondokan di Ma'had al-Jami'ah;
- (3) Lulus Program pemondokan di Ma'had al-Jami'ah adalah syarat untuk dapat melaksanakan KKN dan Sidang Munaqasyah;
- (4) Teknis program Ma'had al-Jami'ah diatur tersendiri oleh pengelola Ma'had.

Pasal 13

Praktikum dan Kuliah Kerja Nyata

- (1) Praktikum/Praktik Kerja Lapangan ialah program pengajaran dalam bentuk pemberian pengalaman dengan bidang profesi tertentu dan diatur secara teknis oleh masing-masing fakultas.
- (2) Kuliah Kerja Nyata (KKN):
 - a. KKN merupakan suatu program penerapan bagi bidang ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang dikembangkan bersama oleh fakultas dan sekaligus merupakan bagian dari pengabdian pada masyarakat;
 - b. KKN dilaksanakan secara reguler dan non reguler (khusus);
 - c. KKN diikuti oleh mahasiswa yang akan mengakhiri program studi Sarjana;
 - d. Mahasiswa yang memprogramkan KKN reguler harus sudah memperoleh 120 sks, sudah melaksanakan seminar proposal skripsi, serta lulus program ma'had.
 - e. Mahasiswa yang memprogramkan KKN Reguler tidak diperkenankan memprogramkan perkuliahan di kelas.
 - f. Mahasiswa yang memprogramkan KKN non reguler (khusus) dapat memprogramkan perkuliahan atau PPL dengan persyaratan tertentu;
 - 1) Program KKN Khusus/KKN program pemerintah (KKN luar negeri, KKN Kolaborasi Nusantara, KKN Maritim, dan sejenisnya)
 - 2) KKN tersebut dilaksanakan pada masa jeda perkuliahan.
 - g. Program KKN oleh LP2M dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap semester;
- (3) Teknis pelaksanaan Praktikum/PPL dan Kuliah Kerja Nyata diatur tersendiri oleh fakultas dan LP2M.

BAB V

KEPENASEHATAN AKADEMIK

Pasal 14

Ketentuan Kepenasehatan

- (1) Dosen kepenasehatan akademik ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program diploma dan sarjana.
- (2) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen penasehat akademik (dosen tetap) yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas masing-masing.
- (3) Dosen penasehat ini berfungsi membimbing mahasiswa sampai mahasiswa menyelesaikan studi.
- (4) Fungsi dosen penasehat untuk membantu mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi yang optimal sesuai waktu yang tersedia.
- (5) Konsultasi akademik mahasiswa dengan dosen penasehat direkam secara elektronik melalui aplikasi.

Pasal 15

Tugas Dosen Penasehat Akademik

- (1) Tugas Dosen Penasehat Akademik antara lain:

- a. Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan setiap awal semester ;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah kredit yang akan diprogramkan;
 - c. Memberikan persetujuan dan perbaikan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa melalui SIAKAD.
 - d. Mendorong dan menanamkan kesadaran untuk tekun belajar dan menyelesaikan tugas perkuliahan dengan teratur, kontinu dan disiplin, serta memiliki akhlak yang luhur;
 - e. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya selama masa studi melalui kegiatan:
 - 1) Mengadakan pertemuan periodik untuk memecahkan kesulitan-kesulitan mahasiswa;
 - 2) Meminta laporan periodik tentang kemajuan belajar mahasiswa;
 - 3) menginventarisasi kegiatan lain dianggap perlu.
 - f. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak yang memerlukan;
 - g. Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa bimbingannya yang kurang berprestasi;
 - h. Menyimpan file rekam jejak mahasiswa bimbingannya, termasuk hasil tes ADAB sebagai dasar untuk pembinaan dan pembimbingan
 - i. Membantu mahasiswa untuk memperoleh kesempatan cuti studi;
 - j. Membantu mahasiswa dalam memilih topik skripsi;
 - k. Membina mahasiswa bimbingannya dalam melakukan kegiatan ekstra kurikuler dan karier;
 - l. Memberikan konsultasi dan rekomendasi bagi mahasiswa bimbingan yang ingin pindah Prodi, fakultas, universitas, atau berhenti studi;
 - m. Memberikan laporan tertulis mengenai tugas kepenasehatannya setiap akhir semester kepada Dekan.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan tugas kepatutan dosen penasehat akademik.

Pasal 16

Pelayanan Dosen Penasehat Akademik

- (1) Dosen Penasehat Akademik menyediakan waktu layanan di kantor minimal 2 kali dalam seminggu untuk konsultasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh para mahasiswa bimbingannya.
- (2) Layanan di luar waktu pada ayat (1) atau layanan secara daring dapat dibuat komitmen/kesepakatan/perjanjian bersama.

Pasal 17

Pertanggungjawaban Dosen Penasehat Akademik

- (1) Dosen penasehat akademik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
- (2) Beban tanggung jawab Dosen Penasehat akademik hanya untuk mahasiswa yang Dibimbingnya sesuai SK.
- (3) Dekan dapat memberikan peringatan dan melakukan penggantian Dosen Penasehat yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

BAB VI
KETENTUAN PEMILIHAN PROGRAM STUDI

Pasal 18

- (1) Setiap mahasiswa baru menentukan kuliah berdasarkan jurusan/program studi yang telah dipilihnya sejak diterima menjadi mahasiswa baru.
- (2) Perpindahan jurusan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur tersendiri.

BAB VII
EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 19

Pengertian dan Tujuan

- (1) Evaluasi hasil belajar ialah usaha untuk mengetahui kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui perubahan sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- (2) Tujuan evaluasi ialah:
 - a. Untuk menilai kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam rangka memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan, perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam waktu tertentu;
 - b. Untuk mengetahui keberhasilan penyajian bahan studi oleh tenaga pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan;
 - c. Untuk mengetahui kedudukan seorang mahasiswa dalam suatu kelompok menurut kemampuan masing-masing.

Pasal 20

Prinsip Evaluasi

- (1) Penilaian evaluasi pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (7) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 21
Teknik Penilaian

- (1) Teknik penilaian terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi dari dosen, teman sebaya, *stake holders* dan self evaluation.
- (4) Penilaian penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus, dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 22
Sistem Penilaian

- (1) Sistem penilaian dilakukan dengan kriteria penafsiran kuantitatif dan kualitatif.
- (2) Dalam tahap pertama penilaian diberikan dengan sebaran angka 0 sampai 100.
- (3) Tabel penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif bagi mahasiswa program diploma dan program sarjana adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai huruf	Bobot Nilai	Predikat
90 - 100	A+	4,00	Lulus
80 - 89	A	3,75	Lulus
75 - 79	B+	3,50	Lulus
70 - 74	B	3,00	Lulus
65 - 69	C+	2,50	Lulus
60 - 64	C	2,00	Lulus
55 - 59	D+	1,50	Tdk Lulus
50 - 54	D	1,00	Tdk Lulus
0 - 49	E	0	Tdk Lulus

- (4) Tabel penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif bagi mahasiswa program magister adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai huruf	Bobot Nilai	Predikat
95 - 100	A+	4.00	Lulus
90 - 94	A	3.75	Lulus
85 - 89	A-	3,50	Lulus
80 - 84	B+	3,25	Lulus
75 - 79	B	3,00	Lulus
70 - 74	B-	2,75	Lulus
65 - 69	C+	2.50	Tdk Lulus
60 - 64	C	2,25	Tdk Lulus
55 - 59	C-	2,00	Tdk Lulus
50 - 54	D	1,00	Tdk Lulus
0 - 49	E	0	Tdk Lulus

- (5) Tabel penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif bagi mahasiswa program doktor adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai huruf	Bobot Nilai	Predikat
95 - 100	A+	4.00	Lulus
90 - 94	A	3.75	Lulus
85 - 89	A-	3,50	Lulus
80 - 84	B+	3,25	Lulus
75 - 79	B	3,00	Lulus
70 - 74	B-	2,75	Tdk Lulus
65 - 69	C+	2.50	Tdk Lulus
60 - 64	C	2,25	Tdk Lulus
55 - 59	C-	2,00	Tdk Lulus
50 - 54	D	1,00	Tdk Lulus
0 - 50	E	0	Tdk Lulus

- (6) Ketentuan lulus adalah minimal angka 60 untuk Program Diploma dan Sarjana, minimal angka 70 untuk Program Magister, dan minimal angka 75 untuk Program Doktor.
- (7) Unsur-unsur penilaian terhadap satu mata kuliah adalah:
 - a. Aktifitas kehadiran;
 - b. Aktifitas diskusi kelas;
 - c. Tugas mandiri;
 - d. Ujian tengah semester;
 - e. Tugas terstruktur;
 - f. Ujian akhir semester.
- (8) Komponen minimal yang wajib harus ada dalam penilaian satu mata kuliah adalah ujian tengah semester, rerata nilai tugas, dan ujian akhir semester.
- (9) Perhitungan nilai akhir dilakukan dengan memperhitungkan semua komponen sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan pertimbangan masing-masing dosen.
- (10) Nilai akhir suatu mata kuliah yang dicantumkan merupakan nilai terakhir yang dicapai oleh mahasiswa setelah menempuh perbaikan melalui perkuliahan regular.

Pasal 23 Indeks Prestasi (IP)

- (1) Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu penyelesaian suatu program belajar.
- (2) Indeks Prestasi (IP) dihitung pada setiap akhir semester yang hasilnya disebut Indeks Prestasi Semester (IPS), dan pada akhir program pendidikan yang hasilnya disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Cara menghitung Indeks Prestasi ialah hasil penjumlahan dari hasil perkalian kredit dan nilai mata kuliah yang diprogramkan dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah yang diprogramkan, dengan rumus sebagai berikut :

a.
$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

- b. Rumus untuk menghitung IPS adalah :

$$IPS = \frac{\text{Total sks} \times \text{Nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\sum (\text{sks} \times N)}{\sum \text{sks}}$$

- c. Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga mahasiswa Z menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 73,70, maka IPS-nya adalah

$$= \frac{73,70}{22} = 3,35$$

d. Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total sks} \times \text{Nilai}}{\text{Total sks}} = \frac{\sum \text{sksN}}{\sum \text{sks}}$$

e. Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jika seorang mahasiswa K telah menyelesaikan beban studi pada program S1 sebanyak 150 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya adalah:

$$\frac{480}{150} = 3,00$$

Pasal 24

Perbaikan nilai mata kuliah

- (1) Perbaikan nilai ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir suatu mata kuliah dengan memprogramkan kembali mata kuliah tersebut pada semester berikutnya secara regular.
- (2) Perbaikan nilai mata kuliah ini hanya berlaku bagi mahasiswa program diploma dan sarjana.
- (3) Mahasiswa memperoleh nilai C- atau C untuk S1 suatu mata kuliah dapat diberikan kesempatan satu kali untuk memperbaiki nilainya dengan ketentuan wajib memprogramkan mata kuliahnya, mengikuti kuliah kembali secara penuh, melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut dan mengikuti ujian-ujianya.
- (4) Perbaikan nilai mata kuliah hanya dapat diprogramkan maksimal 9 (sembilan) SKS dalam setiap semester, dengan ketentuan jumlah kredit yang diprogramkan seluruhnya pada semester tersebut tidak boleh melampaui jumlah kredit yang dimungkinkan berdasar indeks prestasi semester yang diperoleh pada semester sebelumnya.
- (5) Mata kuliah dengan nilai D, C-, dan C dapat diperbaiki dengan nilai maksimal B. Apabila terjadi hasil perbaikan nilai sama dengan atau lebih rendah dari nilai C atau C+, maka nilai yang diakui tetap nilai C atau C+.

Pasal 25

Hasil Studi Empat dan Delapan Semester

- (1) Evaluasi empat semester dan delapan semester hanya berlaku untuk program sarjana.
- (2) Evaluasi empat semester dan delapan semester dilakukan oleh sistem SIAKAD dan dilaporkan ke Program Studi;
- (3) Hasil studi mahasiswa selama 4 semester, menentukan kebolehan untuk meneruskan studi pada semester berikutnya di program studi masing-masing, juga berlaku untuk pascasarjana yang telah habis masa studinya atau tidak melakukan daftar ulang atau cuti akademik.
- (4) Mahasiswa boleh melanjutkan studi di program studi masing-masing setelah mengikuti 4 semester dengan perolehan sekurang-kurangnya 46 sks.
- (5) Hasil studi mahasiswa selama delapan semester, menentukan dapat tidaknya menyelesaikan studi pada program studi yang bersangkutan.
- (6) Mahasiswa boleh melanjutkan studi di program studi masing-masing setelah mengikuti 8 semester dengan perolehan sekurang-kurangnya 92 sks.

Pasal 26
Drop Out

- (1) *Drop out* yang dimaksud pada pasal ini berlaku untuk mahasiswa Program Sarjana, Magister dan Doktor;
- (2) Mahasiswa dinyatakan *drop out* apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sebagaimana dimaksud pada pasal 26.
- (3) Mahasiswa dinyatakan habis masa studinya setelah 14 semester untuk Program Sarjana dan Program Doktor, 8 semester untuk Program Magister termasuk masa cuti akademik.

Pasal 27
Hasil Akhir Program Studi

- (1) Keberhasilan studi ditentukan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) IPK digunakan untuk menentukan predikat atau kualifikasi yudisium.
- (3) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00.
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat lulus, memuaskan, sangat memuaskan, atau cumlaude
- (5) dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,00 sampai dengan 2,75;
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 sampai dengan 3,00;
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 sampai dengan 3,50; atau
 - d. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 ke atas.

Indeks Prestasi Kelulusan	Predikat
3,51 - 4,00	Lulus dengan pujian
3,01 - 3,50	Lulus dengan sangat memuaskan
2,76 - 3,00	Lulus dengan memuaskan
2,00 - 2,75	Lulus

- (6) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang mendapat predikat lulus dengan pujian memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa Diploma Tiga lulus paling lama 3 tahun;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana lulus paling lama 4 tahun;
 - c. Tidak pernah melakukan perbaikan nilai mata kuliah;
 - d. Mahasiswa Program Sarjana memasukan tugas akhir ke jurnal minimal dibuktikan dengan surat penerimaan dari pengelola jurnal;
- (7) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada poin 5 (lima), maka predikatnya diturunkan menjadi sangat memuaskan;
- (8) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)

lebih besar atau sama dengan 3,00.

- (9) Kelulusan mahasiswa program magister, program doctor dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 sampai dengan 3,50;
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 sampai dengan 3,75; atau
 - Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 sampai dengan 4,00.

Indeks Prestasi Kelulusan	Predikat
3,76 - 4,00	Lulus dengan pujian
3,51 - 3,75	Lulus dengan sangat memuaskan
3,00 - 3,50	Lulus dengan memuaskan

- (10) Mahasiswa Program Magister dan Doktor yang mendapat predikat lulus dengan pujian memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Mahasiswa Program Doktor lulus paling lama 3.5 tahun;
 - Mahasiswa Program Magister lulus paling lama 2 tahun;
 - Mahasiswa Program Magister dan Doktor mempublikasikan tugas akhir ke jurnal terakreditasi;
- (11) Ketentuan tentang penilaian yang terkait dengan hasil akhir program studi dalam bentuk kegiatan ekstra kurikuler ditetapkan tersendiri.

BAB VIII

PENILAIAN UJIAN AKHIR PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 28

Ujian Komprehensif

- Ujian komprehensif dilaksanakan pada akhir program untuk diploma dan sarjana dengan tujuan menguji tingkat penguasaan mahasiswa secara komprehensif terhadap dua komponen kemampuan akademik, yaitu kemampuan dasar dan kemampuan khusus.
- Kemampuan akademik yang dimaksud adalah:
 - Kemampuan dasar adalah penguasaan terhadap bidang-bidang pengetahuan pokok yang menjadi dasar integrasi keilmuan UIN Antasari (4 pilar filosofi keilmuan UIN Antasari);
 - Kemampuan dasar-dasar keahlian (Bidang Fakultas);
 - Kemampuan khusus adalah kemampuan pengembangan profesional yang sesuai dengan bidang studi/konsentrasi keilmuan yang dipilih (Program Studi).
- Ujian komprehensif dilaksanakan dengan tertulis dan lisan atau praktek.
- Pelaksanaan ujian komprehensif ditetapkan oleh masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

Pasal 29

Penyelesaian Tugas Akhir

- Bentuk penyelesaian tugas akhir bagi program pendidikan diploma, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor adalah:
 - Program diploma dalam bentuk laporan hasil kerja;
 - Program sarjana dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau tugas lainnya

- yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok, atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan;
- c. Program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau tugas lainnya yang sejenis;
 - d. Program doktor wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau tugas lainnya yang sejenis;
 - e. Program profesi dalam bentuk laporan hasil kerja.
- (2) Mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir diberikan pembimbing maksimal 2 orang;
 - (3) Bagi mahasiswa yang mengalami kendala komunikasi dengan dosen pembimbing dengan alasan yang logis dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing secara tertulis kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana sebanyak 1 kali selama penyelesaian tugas akhir;
 - (4) Teknik penggantian dosen pembimbing diatur sendiri oleh Fakultas/Pascasarjana;
 - (5) Mahasiswa dapat mengajukan tugas akhir setelah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan oleh masing-masing Program Studi, dan lulus program UPB serta program ma'had al jamiah.
 - (6) Hasil penelitian tugas akhir wajib memenuhi etika ilmiah dan lulus cek plagiasi dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Untuk Karya Ilmiah atau skripsi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang D.IV atau Program Sarjana maksimal 25%;
 - b. Untuk Tesis dan Disertasi sebagai persyaratan kelulusan pada jenjang Program Magister dan Doktor maksimal 20%
 - (7) Karya Ilmiah berupa Skripsi, Tesis dan Disertasi tidak memenuhi standar minimal sebagaimana angka 4 tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan (munaqasah atau dipublikasikan di jurnal ilmiah);
 - (8) Pedoman penulisan tugas akhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur tersendiri.
 - (9) Secara teknis penyelesaian tugas akhir pasal ini di atur tersendiri oleh Fakultas dan Pascasarjana
 - (10) Agar layanan bimbingan karya tulis akhir berjalan dengan baik, Dekan/Direktur harus mengevaluasi setelah satu semester masa bimbingan berjalan.
 - (11) Teknik pelaksanaan evaluasi tersebut diatur sendiri oleh Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 30

Ujian Tugas Akhir Hasil Penelitian

- (1) Ujian tugas akhir merupakan penilaian terhadap kemampuan akademik mahasiswa pada Fakultas dan Pascasarjana dalam mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang ditulis pada sidang ujian (*munaqasyah*).
- (2) Sidang ujian (*munaqasyah*) tugas akhir dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.
- (3) Jadwal pelaksanaan sidang ujian (*munaqasyah*) sepanjang semester berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Tugas akhir S1 yang diwajibkan memperbaiki/merevisi oleh sidang Munaqasyah, paling lambat selesai 1 bulan setelah sidang. Apabila tidak selesai, maka mahasiswa dianggap tidak lulus, dan wajib menjadual ulang ujian tersebut;
- (5) Untuk tesis dan disertasi diatur tersendiri dalam pedoman akademik pascasarjana;
- (6) Pedoman dan penjadualan sidang ujian akhir (*munaqasyah*) diatur sendiri oleh Fakultas dan Pascasarjana masing-masing dengan memperhatikan peningkatan kualitas mutu lulusan.

Pasal 31
Kelulusan Mahasiswa

- (1) Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 yang ditentukan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah dan transkrip nilai bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
 - c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d. gelar atau sebutan; dan
 - e. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - f. Peraturan tentang format penulisan ijazah, transkrip nilai, SKPI dan sertifikat profesi mengacu pada Keputusan Menteri Agama dan Surat Keputusan Rektor.
 - g. Penyerahan ijazah kepada alumni diberikan pada saat wisuda, Ijazah harus selesai paling lambat sehari sebelum wisuda. Jika dalam pembuatan ijazah menghadapi kendala teknis di luar proses normal, maka wajib diupayakan ijazah bisa selesai paling lambat 14 hari kerja setelah wisuda. Teknis penyerahan diatur oleh fakultas dan pascasarjana.
 - h. Batas masa pengambilan Ijazah dan transkrip nilai paling lama 1 tahun setelah diterbitkan, dan apabila mengalami kerusakan maka tidak akan dicetak ulang, dan hanya diberikan surat keterangan pengganti ijazah

Pasal 32
Yudisium

- (1) Yudisium merupakan proses akademik yang menyangkut penetapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik.
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan SK yudisium yang diterbitkan oleh fakultas/pascasarjana setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang wajib, termasuk merevisi skripsi/thesis/disertasi
- (3) Yudisium dilaksanakan secara seremonial dan wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah mendapatkan SK yudisium;
- (4) Mahasiswa yang mendapat predikat lulusan terbaik adalah memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi pada yudisium di Fakultas dan Pascasarjana dan menyelesaikan studi paling cepat dan tepat waktu, bukan mahasiswa pindahan atau alih jenjang program studi (D3 ke S1);
- (5) Ketentuan teknis dan pelaksanaan yudisium diatur oleh Fakultas dan Pascasarjana masing-masing.
- (6) Pada saat pelaksanaan yudisium, dihadirkan pula pengurus organisasi alumni fakultas/pascasarjana dan para peserta yudisium secara resmi dikukuhkan sebagai anggota organisasi tersebut.

Pasal 33
Wisuda dan Alumni

- (1) Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumni dan warga almamater UIN Antasari Banjarmasin
- (2) Mahasiswa yang telah diyudisium wajib mendaftar secara online untuk mengikuti

wisuda sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- (3) UIN Antasari Banjarmasin melaksanakan wisuda sesuai kuota yang ditentukan.
- (4) Wisuda dilaksanakan setelah yudisium.
- (5) Yang berhak untuk mewisuda adalah Rektor UIN Antasari.
- (6) Acara wisuda dilakukan dalam sidang senat terbuka UIN Antasari.
- (7) Para wisudawan diharuskan memakai pakaian dan atribut yang telah ditentukan oleh UIN Antasari.
- (8) Seluruh wisudawan wajib mengucapkan ikrar yang dipimpin oleh seorang wakil wisudawan.
- (9) Wisudawan terbaik adalah mahasiswa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (3), yang diusulkan oleh masing-masing Fakultas dan Pascasarjana kepada Rektor UIN Antasari.
- (10) Rektor menetapkan para wisudawan terbaik melalui SK Rektor dan memberikan penghargaan kepada para wisudawan terbaik
- (11) Apabila ada calon wisudawan terbaik yang memiliki nilai akademik dan masa studi yang sama, maka akan dilihat nilai ujian skripsi dan/atau nilai prestasi non akademik.
- (12) Mahasiswa yang telah dikukuhkan sebagai lulusan pada jenjang program studi tertentu selanjutnya menjadi anggota ikatan keluarga alumni UIN Antasari (IKASARI).
- (13) IKASARI mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan amanat yang ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sebagai penghubung antara Universitas/Program Studi dengan Alumni, dan berkoordinasi dengan organisasi alumni di fakultas/pascasarjana.
- (14) Bidang kegiatan IKASARI meliputi bidang akademik dan non akademik berupa partisipasi alumni dalam sumbangan fasilitas, keterlibatan kegiatan dan pengembangan jejaring.
- (15) Alumni berhak mendapatkan pendampingan dalam pengembangan karier dan bursa kerja melalui Unit Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (UPKK) maksimal 3 tahun setelah lulus.
- (16) Teknis pendampingan diatur tersendiri oleh Unit Pengembangan Karier dan Kewirausahaan (UPKK).

BAB IX ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 34 Pelaksana Administrasi

- (1) Pelaksana Administrasi Akademik di tingkat Universitas adalah Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama (Biro AAKK).
- (2) Pelaksana Administrasi Akademik di tingkat Fakultas dan Pascasarjana adalah Bagian Tata Usaha Fakultas dan Sub Bagian Tata Usaha Pascasarjana.

Pasal 35 Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru UIN Antasari, pada prinsipnya harus mengikuti tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru oleh panitia nasional di Kementerian Agama atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu seleksi berdasarkan prestasi (jalur undangan) dan seleksi berdasarkan hasil tes (jalur ujian) yang dilaksanakan secara nasional. Setelah dua jalur tersebut dilaksanakan secara berurutan, penerimaan mahasiswa baru oleh panitia lokal dilaksanakan sebagai jalur mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru program Magister dan Doktor dilaksanakan secara

mandiri oleh Pascasarjana dan berkoordinasi dengan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;

- (4) Ujian masuk bertujuan untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang berkemampuan mengikuti program pendidikan sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya.
- (5) Persyaratan (minimal) untuk mengikuti ujian masuk program diploma dan sarjana adalah :
 - a. memiliki ijazah SMA /SMK /MA /MAK /Pesantren Mu'adalah /Paket C;
 - b. dapat membaca dan menulis Alquran;
 - c. Ketentuan-ketentuan lainnya diatur tersendiri dalam panduan ujian masuk.
- (6) Persyaratan untuk mengikuti ujian masuk pada program Magister dan Doktor adalah:
 - a. Memiliki ijazah dan transkrip nilai sarjana untuk program Magister; memiliki ijazah dan transkrip nilai sarjana dan magister untuk program Doktor (S-3).
 - b. Lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) atau perguruan tinggi umum (PTU) yang terakreditasi minimal B atau Baik (kriteria 9), atau perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan persamaan dari Diktis/Dikti
 - c. Memiliki IPK minimal 2,75 (skala 4) bagi lulusan S-1 sebelum tahun 1993 dan minimal 3,00 (skala 4) bagi lulusan S-1 tahun 1993 dan sebelumnya untuk program Magister
 - d. Memiliki IPK minimal 3,00 untuk program Doktor
 - e. Ketentuan-ketentuan lainnya diatur tersendiri dalam panduan masuk pascasarjana
- (7) Penerimaan calon mahasiswa Warga Negara Asing, pendaftaran dan pelaksanaan test diatur tersendiri.

Pasal 36

Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru

- (1) Pendaftaran Ulang mahasiswa baru dilakukan setelah calon dinyatakan dapat diterima/lulus ujian masuk pada jalur yang dilaksanakan oleh UIN Antasari Banjarmasin.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran mahasiswa baru untuk program Diploma dan Sarjana (S1):
 - a. Melakukan pendaftaran ulang online;
 - b. Mencetak surat keterangan dapat diterima/lulus ujian masuk;
 - c. Mengisi biodata pada aplikasi daftar ulang mahasiswa baru dengan mengupload seluruh dokumen yang dipersyaratkan
 - d. Dokumen yang harus diupload adalah:
 - 1) Surat keterangan dapat diterima/lulus ujian masuk;
 - 2) Kartu Keluarga dan KTP;
 - 3) Surat Keterangan Penghasilan orang tua;
 - 4) Surat keterangan kesanggupan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - 5) Surat Keterangan kesediaan mengikuti Ma'had Al Jamiah
 - 6) Surat keterangan kesediaan mengikuti tahsin
 - 7) Bukti pembayaran UKT dan komponen lainnya
 - 8) Ijazah / Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah
 - 9) Pas Photo berwarna dengan latar belakang merah;
- (3) Syarat-syarat pendaftaran mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)
 - a. Mengisi formulir pendaftaran melalui laman <http://pasca.uin-antasari.ac.id/pmb/>;
 - b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai sarjana yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar untuk program magister; melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai sarjana dan magister yang telah dilegalisir masing-masing 1 (satu) lembar untuk program Doktor (S3).
 - c. Menyerahkan foto berwarna ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar; 1 lembar ditempelkan pada formulir pendaftaran.

- d. Membayar biaya pendaftaran
- e. Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang tidak sah secara hukum dan atau tidak memenuhi ketentuan di atas, maka pendaftaran yang bersangkutan dinyatakan batal dan segala biaya yang sudah disetorkan tidak bisa diambil kembali.
- f. Khusus bagi calon mahasiswa Program Doktor (S3)
 - 1) mengajukan proposal disertasi yang direkomendasikan oleh satu orang guru besar;
 - 2) melampirkan surat rekomendasi dari atasan langsung dan atau dosen yang mengetahui kualifikasi akademik yang bersangkutan.
- (4) Pendaftaran ulang mahasiswa lama dengan ketentuan:
 - a. Melakukan pembayaran UKT;
 - b. Pendaftaran ulang mahasiswa lama harus menyelesaikan tagihan/bebas pinjaman buku di Perpustakaan
 - c. Khusus ASN, menyerahkan surat izin belajar atau tugas belajar dari instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan yang belum ditetapkan pada ayat (2) dan (3) diatur tersendiri.

Pasal 37

Penerimaan Mahasiswa Pindahan dan Alih Program

- (1) UIN Antasari dapat menerima mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan nilai akreditasi yang lebih tinggi atau minimal sama dengan nilai akreditasi jurusan yang dipilih, alih program dari Program Diploma 2 dan Program Diploma 3 yang Fakultasnya sama, minimal setelah semester tiga dan maksimal di semester lima.
- (2) Pindahan mahasiswa antar fakultas atau prodi yang berbeda, baik dari luar maupun di lingkungan UIN Antasari harus melalui ujian tes masuk.
- (3) Pindahan mahasiswa pada fakultas yang sama dengan prodi yang berbeda di lingkungan UIN Antasari, atau prodi yang sama dari perguruan tinggi lain, dilakukan tes kemampuan ilmu keprodi oleh pengelola Prodi.
- (4) Pendaftaran mahasiswa yang dimaksud dengan ayat (1) pasal ini, dilaksanakan pada setiap awal tahun akademik.
- (5) Syarat pendaftaran mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain dengan prodi yang sama harus menyerahkan:
 - a. Surat permohonan pindah ke Rektor UIN Antasari Banjarmasin dari mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Surat persetujuan pindah dari Perguruan Tinggi asal;
 - c. Calon mahasiswa pindahan tidak dinyatakan putus studi (DO) pada perguruan tinggi asal;
 - d. Transkrip nilai yang telah diperoleh sebelumnya dengan IPK minimal 3,00 (skala 4);
 - e. Surat Rekomendasi Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang akan dimasuki;
 - f. Fotocopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang dilegalisir oleh yang berwenang untuk program sarjana, fotocopy Ijazah Sarjana untuk program Magister dan Fotocopy Ijazah Magister untuk program Doktor;
 - g. Fotocopi KTM dari Perguruan Tinggi asal;
 - h. Bukti telah membayar UKT;
 - i. Pas photo;
 - j. Mengisi biodata pada aplikasi *online*/SLAKAD;
- (6) Syarat pendaftaran mahasiswa alih program, menyerahkan:
 - a. Fotocopi ijazah dan transkrip nilai program sebelumnya yang dilegalisir oleh yang berwenang;
 - b. Tanda lulus test masuk alih program bagi mereka yang berasal dari Program Penyetaraan;

- c. Fotocopy ijazah SLTA Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat yang dilegalisir oleh yang berwenang untuk program sarjana, fotocopy Ijazah Sarjana untuk program Magister dan Fotocopy Ijazah Magister untuk program Doktor;
 - d. Transfer antarprodi/alih program dapat dilakukan minimal setelah semester 3 (tiga).
 - e. Bukti telah membayar UKT;
 - f. Pas Photo;
 - g. Mengisi formulir pendaftaran/aplikasi *online*/SIKAD.
- (7) Masa studi pada prodi atau perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai masa studi aktif pada UIN Antasari melalui konversi mata kuliah.
- (8) Mahasiswa pindahan program sarjana (S1) wajib mengikuti program *ma'had al jamiah* dan UPB, teknis dan ketentuan diatur oleh *ma'had al jamiah* dan UPB.

Pasal 38

Penyesuaian/Konversi Mata Kuliah dan Nilai

- (1) Penyesuaian/Konversi mata kuliah dan nilai yang diperoleh sebelumnya (pada prodi atau perguruan tinggi lain) menggunakan asas kepatutan, kepantasan, dan kesetaraan sesuai aturan dengan penilaian UIN Antasari.
- (2) Mata kuliah dan nilai yang diperoleh sebelumnya oleh mahasiswa program diploma, program sarjana (S1), program Magister (S2), dan Program doctor (S3) pindahan dapat disamakan dengan mata kuliah menurut kurikulum yang berlaku di lingkungan UIN Antasari, dengan ketentuan:
 - a. Mata kuliahnya sama;
 - b. Besar sks sebelumnya minimal sama;
 - c. Mata kuliah yang sks sebelumnya lebih kecil tidak bisa dikonversi;
 - d. Nilai mata kuliah minimal C+ (2,50) untuk program sarjana (S1), dan minimal B (3,00) untuk program magister dan doktor;
 - e. Penetapan mata kuliah yang dapat disamakan ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur pasca sarjana;
 - f. Nilai penyesuaian sama dengan nilai sebelumnya.
- (3) Penyesuaian/Konversi mata kuliah dan nilai mahasiswa alih program dari lulusan Diploma 2 dan Diploma 3 ke Program Sarjana yang berlaku di lingkungan UIN Antasari, dengan ketentuan:
 - a. Mata kuliahnya sama;
 - b. Besar sks sebelumnya minimal sama;
 - c. Mata kuliah yang sks sebelumnya lebih kecil tidak bisa dikonversi;
 - d. Nilai mata kuliah minimal B (3,00);
 - e. Pemberian nilai untuk penyesuaian dilakukan oleh Dekan Fakultas berdasar usulan panitia penyelenggara tes masuk alih program;
 - f. Nilai konversi sama dengan nilai sebelumnya.
- (4) Penyesuaian/Konversi mata kuliah dan nilai yang diperoleh sebelumnya oleh mahasiswa Program Magister dan Program Doktor pindahan dapat disamakan dengan mata kuliah menurut kurikulum yang berlaku di lingkungan UIN Antasari, dengan ketentuan :
 - a. Mata kuliahnya sama;
 - b. Besar sks minimal sama;
 - c. Nilai mata kuliah minimal B+ (3,50);
 - d. Penetapan mata kuliah yang dapat disamakan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana;
 - e. Nilai penyesuaian sama dengan nilai sebelumnya.
- (5) Penyesuaian/Konversi mata kuliah dan nilai untuk mahasiswa pindahan dan alih program akan diatur tersendiri.

Pasal 39
Pindah/Berhenti/Cuti Studi

- (1) Mahasiswa yang bermaksud untuk pindah atau berhenti atau cuti studi, wajib mengajukan permohonan kepada Dekan/Direktur dengan sepengetahuan Dosen Penasehat bagi program diploma dan sarjana.
- (2) Mahasiswa dapat diberikan Surat Keterangan pindah/berhenti dengan persyaratan bebas dari:
 - a. segala kewajiban yang bersangkutan paut dengan keuangan;
 - b. pinjaman buku perpustakaan;
 - c. segala urusan yang berhubungan dengan Universitas/Fakultas/pascasarjana.
- (3) Mahasiswa yang mendapat persetujuan untuk cuti studi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk program sarjana, cuti studi diberikan maksimal 2 semester selama studi, dan dapat diambil secara berturut-turut;
 - b. Cuti Studi dapat diberikan bagi mahasiswa yang telah selesai menempuh 2 (dua) semester;
 - c. selama menjalani cuti studi diperhitungkan sebagai masa studi;
 - d. mahasiswa yang mengajukan cuti studi wajib mendaftar pada aplikasi *SIKAD* sebagai mahasiswa cuti pada semester dimaksud;
 - e. Mahasiswa selama cuti studi tidak diwajibkan membayar UKT;
 - f. Mahasiswa selama cuti tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik;
 - g. Surat keterangan cuti studi dikeluarkan oleh Dekan/Direktur dan tembusannya disampaikan kepada Rektor cq. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan jadwal kepengurusan cuti.
- (4) Mahasiswa yang telah menjalankan masa cuti studi dalam pengambilan sks diperhitungkan berdasarkan KHS yang telah diperolehnya sebelum cuti.
- (5) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang atau registrasi sampai batas waktu yang ditentukan dan belum pernah mengambil cuti selama 1 - 2 semester harus mengajukan cuti atau dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa;
- (6) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang atau registrasi sampai batas waktu yang ditentukan dan sudah mengajukan cuti 2 semester, maka dinyatakan berhenti atau dikeluarkan dari *SIKAD*;
- (7) Mahasiswa yang dijatuhi *skorsing* tetap diwajibkan mengajukan cuti sesuai ketentuan yang berlaku dan dihitung sebagai masa studinya;
- (8) Mahasiswa yang tidak dapat aktif menyelesaikan program semesternya karena ditimpa musibah/sakit, Dekan dapat memberikan surat izin cuti studi atas pertimbangan khusus sesuai ketentuan pada ayat (3) dalam pasal ini;
- (9) Surat keterangan pindah/berhenti/cuti studi dari UIN Antasari dibuatkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana yang bersangkutan dengan melampirkan transkrip mata kuliah yang sudah diperoleh mahasiswa dengan tembusan Rektor cq. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 40
Program Perkuliahan

- (1) Program perkuliahan mencakup seluruh mata kuliah yang harus diselesaikan oleh mahasiswa selama studi yang dibagi dalam beberapa semester.
- (2) Mahasiswa dapat memprogramkan perkuliahan di luar prodinya atau di luar fakultasnya maksimal 3 semester, yang mata kuliah dan sksnya diakui oleh prodi atau

fakultasnya (MBKM);

- (3) Program perkuliahan per semester disusun pada tiap awal semester.
- (4) Penyusunan program perkuliahan per semester untuk program diploma dan sarjana harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaannya sesuai dengan kalender akademik;
 - b. mahasiswa harus mengisi KRS pada aplikasi *online*/SIKAD yang telah disetujui oleh Dosen Penasehat;
 - c. mata kuliah bersyarat tidak bisa diprogramkan kecuali lulus mata kuliah prasyarat;
 - d. mata kuliah yang diprogramkan dalam KRS dapat diadakan perubahan paling lambat dalam waktu 15 hari setelah hari dimulai masa perkuliahan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dosen Penasehat. Mata kuliah yang sudah tercantum dalam KRS, tidak dapat diubah lagi dan sudah menjadi tanggung jawab mahasiswa bersangkutan.
- (5) Tata cara dan prosedur penyusunan program perkuliahan diploma dan sarjana, lebih lanjut secara teknis diatur tersendiri.
- (6) Program perkuliahan pada Pascasarjana, yaitu:
 - a. Mata kuliah yang diprogramkan paling banyak 15 sks per semester;
 - b. Mata kuliah yang ditawarkan dengan bentuk paket yang diputuskan oleh program studi;
- (7) Matrikulasi di Pascasarjana dilaksanakan dalam 2 (dua bentuk);
 - a. Matrikulasi yang dilaksanakan untuk mengenalkan tentang perkuliahan pada Pascasarjana yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru terutama tentang academic writing;
 - b. Matrikulasi yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan mata kuliah tertentu yang belum diikuti mahasiswa pada jenjang sebelumnya (mata kuliah anulen).
- (8) Teknis pelaksanaan dimaksud pada ayat (7) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 41

Kalender Akademik dan Jadwal Kuliah

- (1) Kalender akademik dibuat oleh Universitas yang disetujui dalam rapat Senat Al Jamiah, disahkan melalui SK Rektor selambatnya 1 bulan sebelum awal tahun akademik, dengan memperhatikan minggu efektif.
- (2) Kalender akademik harus diketahui oleh semua Pimpinan, Dosen dan Mahasiswa UIN Antasari.
- (3) Jadwal kuliah dibuat oleh Fakultas masing-masing dan Pascasarjana.
- (4) Jadwal kuliah harus diinput ke SIKAD oleh masing-masing prodi selambat-lambatnya satu minggu sebelum masa konsultasi penyusunan KRS
- (5) Jadwal kuliah memuat nomor kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode dosen/nama dosen pengajar, hari dan waktu perkuliahan, serta ruangan yang dipakai.

Pasal 42

Kuliah dan Presensi

- (1) Pada awal perkuliahan setiap dosen pengajar wajib menyampaikan kepada mahasiswa perencanaan perkuliahan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak studi dan referensi pembelajaran.
- (2) Pada setiap kali perkuliahan, dosen wajib melaksanakan presensi mahasiswa dan mengisi jurnal perkuliahan melalui SIKAD.
- (3) Dalam kondisi normal perkuliahan online diperkenankan maksimal 30 persen dari jumlah pertemuan perkuliahan dalam satu semester.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan perkuliahan/tatap muka minimal 75% untuk

setiap mata kuliah yang diprogramkan.

- (5) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya perkuliahan/tatap muka menurut jadwal yang telah ditentukan, maka dosen pengajar wajib memberitahukan kepada mahasiswa dan memberikan kuliah pengganti.
- (6) Setiap berakhir perkuliahan dosen wajib menyerahkan:
 - a. Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - b. Daftar Hadir Perkuliahan;
 - c. Jurnal Mengajar;
 - d. Berita Acara Ujian Akhir Semester (UAS)
 - e. Daftar Nilai mahasiswa
- (7) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.
- (8) Peraturan yang sifatnya lebih teknis lagi diatur tersendiri oleh fakultas dan pascasarjana.

Pasal 43 **Kartu Hasil Studi**

- (1) Nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa diumumkan di SIAKAD
- (2) Dosen wajib menginput nilai mata kuliah melalui SIAKAD paling lambat 7 hari setelah mata kuliah tersebut diujikan.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam input nilai ke SIAKAD, maka dapat direvisi selama masa input nilai belum berakhir;
- (4) KHS wajib dicetak sendiri oleh mahasiswa bersangkutan dan diserahkan ke dosen penasihat, Prodi, Mikwa Fakultas dan diarsipkan oleh mahasiswa.

Pasal 44 **Peringatan dan Sanksi Akademik**

- (1) Mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi 1,51 sampai dengan 1,99 diberikan peringatan dan bimbingan oleh dosen penasehat.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh indeks prestasi kurang dari 1,50 diberikan peringatan oleh Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana serta tembusannya disampaikan kepada Dosen Penasehat dan orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Mahasiswa yang sudah diberi peringatan dan mencapai empat semester ternyata tidak dapat meningkatkan prestasinya sampai batas ketetapan minimal, maka mahasiswa bersangkutan hilang hak untuk meneruskan studi berikutnya.
- (4) Mahasiswa dikeluarkan karena melampaui batas masa studi maksimal.
- (5) Mahasiswa dapat dikeluarkan karena sebab-sebab lain yang termasuk pelanggaran tata tertib.
- (6) Mahasiswa dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik, apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan/tata tertib dan ketentuan administrasi yang berlaku.

BAB X **KODE MATA KULIAH, KODE DOSEN** **DAN NOMOR INDUK MAHASISWA**

Pasal 45

Kode Mata Kuliah

- (1) Semua mata kuliah diberi kode yang terdiri dari 8 digit berupa huruf dan angka.

- (2) Digit ke-1 sampai dengan ke-3 menunjukkan kompetensi keilmuan Universitas/Fakultas/Pascasarjana / Program studi
- (3) Digit ke-4 dan ke-5 menunjukkan angka singkatan tahun kurikulum.
- (4) Digit ke-6 menunjukkan angka semester yaitu angka 0 berlaku untuk semester ganjil atau genap, angka 1 menunjukkan semester ganjil, angka 2 menunjukkan semester genap.
- (5) Digit ke-7 dan ke-8 menunjukkan angka kode nomor urutan semua mata kuliah (01, 02, 03, dan seterusnya).
- (6) Mata kuliah Ilmu- ilmu Dasar adalah mata kuliah komponen Universitas yang pemberian kode mata kuliahnya sama (tidak boleh berbeda semua Fakultas dan Prodi).
- (7) Mata Kuliah Keahlian adalah mata kuliah ke fakultasan yang pemberian kodenya harus sama semua jurusan yang ada pada fakultasnya.
- (8) Mata kuliah pengembangan profesi adalah mata kuliah yang ada di setiap prodi, yang merupakan kekhasan profesi pada prodi tersebut. Pemberian kode sesuai dengan nama prodi.

KOMPETENSI KEILMUAN	KODE	KETERANGAN
Ilmu- Ilmu Dasar	UIN22001 - dst	Kode Mata Kuliah Komponen Universitas
Dasar Keahlian	FTK22001 - dts	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
	FSY22001 - dst	Fakultas Syariah
	FUH22001 - dst	Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
	FDK22001 - dst	Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	FEB22001 - dst	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
	PAI22001 - dst	Prodi Pendidikan Agama Islam (Sarjana)
Pengembangan Profesi	PBA22001 - dst	Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Sarjana)
	PBI22001 - dst	Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (Sarjana)
	PMK22001 - dst	Prodi Pendidikan Matematika (Sarjana)
	MPI22001 - dst	Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Sarjana)
	BKI22001 - dst	Prodi Bimbingan Konseling Islam (Sarjana)
	GMI22001 - dst	Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (Sarjana)
	AUD22001 - dst	Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (Sarjana)
	TPK22001 - dst	Prodi Tadris Kimia (Sarjana)
	TPF22001 - dst	Prodi Tadris Fisika (Sarjana)
	TPB22001 - dst	Prodi Tadris Biologi (Sarjana)
	IPI22001 - dst	Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (Sarjana)
	HKI22001 - dst	Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al-Syakhshiyah) (Sarjana)
	PMZ22001 - dst	Prodi Perbandingan Mazhab (Sarjana)
	HTN22001 - dst	Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) (Sarjana)
	HES22001 - dst	Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (Sarjana)
	SAA22001 - dst	Prodi Studi Agama Agama (Sarjana)
	IAT22001 - dst	Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir (Sarjana)
	AFI22001 - dst	Prodi Aqidah dan Filsafat Islam (Sarjana)
	PSI22001 - dst	Prodi Psikologi Islam (Sarjana)
	KPI22001 - dst	Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (Sarjana)

	BPI22001 - dst	Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (Sarjana)
	MDK22001 - dst	Prodi Manajemen Dakwah (Sarjana)
	ESY22001 - dst	Prodi Ekonomi Syariah (Sarjana)
	PSY22001 - dst	Prodi Perbankan Syariah (Sarjana)
	ASY22001 - dst	Prodi Asuransi Syariah (Sarjana)
	DPA22001 - dst	Pendidikan Agama Islam (Doktor)
	DIS22001 - dst	Ilmu Syariah (Doktor)
	MIT22001 - dst	Ilmu Tasawuf (Magister)
	MPA22001 - dst	Pendidikan Agama Islam (Magister)
	MMP22001 - dst	Manajemen Pendidikan Islam (Magister)
	MHE22001 - dst	Hukum Ekonomi Syariah (Magister)
	MHK22001 - dst	Hukum Keluarga (Magister)
	MBA22001 - dst	Pendidikan Bahasa Arab (Magister)

Pasal 46
Nomor Induk Mahasiswa

- (1) Semua mahasiswa diberi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang terdiri dari 12 digit berupa angka.
- (2) Digit ke-1 dan ke-2 adalah kode tahun angkatan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa.
- (3) Digit ke-3 dengan angka 0 menunjukkan mahasiswa didik baru (bukan pindahan/alih program), sedang angka 1 sampai dengan 6 menunjukkan jumlah tahun yang sudah dilalui pada program sebelumnya bagi mahasiswa pindahan atau alih program.
- (4) Digit ke-4 (empat) kode program yaitu program doktor (3), program magister (2), program sarjana (1), program diploma 3 (6).
- (5) Digit ke-5 dan ke-6 kode Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (01), Syariah (02), Ushuluddin dan Humaniora (03), Dakwah dan Ilmu Komunikasi (04), Ekonomi dan Bisnis Islam (05), Pascasarjana (11).
- (6) Digit ke-7 dan ke-8 kode program studi yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan belum berprogram Studi (00), Program Studi Pendidikan Agama Islam (01), Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (02), Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (03), Program Studi Pendidikan Matematika (04), Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (05), Program Studi Bimbingan Konseling Islam (06), Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (07), Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (08), Program Studi Tadris Kimia (09), Program Studi Tadris Fisika (10), Program Studi Tadris Biologi (11), Program Studi Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (12), Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) (13). Fakultas Syariah belum berprogram studi (00), Hukum Keluarga Islam (Akhwal Al- Syakhshiyah) (01), Program Studi Perbandingan Mazhab (02), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) (03), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (04). Fakultas Ushuluddin dan Humaniora belum berprogram Studi (00), Program Studi Studi Agama Agama (01), Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir (02), Program Studi Akidah Filsafat (03), Program Studi Psikologi Islam (04), Program Studi Ilmu Hadis (05). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi belum berprogram Studi (00), Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (01), Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (02), Program Studi Manajemen Dakwah (03), Program Teknologi Informatika (04). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam belum berprogram studi (00), Program Studi Ekonomi Syariah (01), Program Studi Perbankan Syariah (02), Program Studi Asuransi Syariah (03). Program Studi Akuntansi Syariah (04), Program Studi Manajemen Bisnis Syariah (05). Program Doktor belum berprogram Studi (00), Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam (01), Program Studi Doktor Ilmu Syariah (02). Program

Magister belum berprogram Studi (00), Program Studi Magister Ilmu Tasawuf (01), Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam (02), Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam (03), Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah (04), Program Studi Magister Hukum Keluarga (05), Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab (06).

- (7) Digit ke-9 , 10 , 11 dan 12 kode nomor urut mahasiswa.
- (8) Nomor urut mahasiswa masing-masing program memiliki urutan tersendiri berdasarkan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor.

DIGIT	KODE	KETERANGAN
1 – 2	21	Tahun angkatan pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa
3	0	mahasiswa didik baru (<i>bukan pindahan/alih program</i>)
	1 sd. 6	jumlah tahun yang sudah dilalui pada program sebelumnya bagi mahasiswa pindahan atau alih program
4	3	Program Doktor
	2	Program Magister
	1	Program Sarjana
	6	Program Diploma 3
5 – 6	01	Tarbiyah dan Keguruan
	02	Syariah
	03	Ushuluddin dan Humaniora
	04	Dakwah dan Ilmu Komunikasi
	05	Ekonomi dan Bisnis Islam
	11	Pascasarjana
7 – 8	00	belum berprogram studi
	01	Pendidikan Agama Islam
	02	Pendidikan Bahasa Arab
	03	Pendidikan Bahasa Inggris
	04	Pendidikan Matematika
	05	Manajemen Pendidikan Islam
	06	Bimbingan Konseling Islam
	07	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
	08	Pendidikan Islam Anak Usia Dini
	09	Tadris Kimia
	10	Tadris Fisika
	11	Tadris Biologi
	12	Pendidikan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam
	13	Pendidikan Profesi Guru (PPG)
	01	Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhshiyah)
	02	Perbandingan Mazhab
	03	Hukum Tata Negara (Siyasah)
	04	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
	01	Studi Agama Agama
	02	Ilmu Alquran dan Tafsir
	03	Aqidah dan Filsafat Islam
	04	Psikologi Islam
	05	Ilmu Hadis
	01	Komunikasi dan Penyiaran Islam
	02	Bimbingan dan Penyuluhan Islam
	03	Manajemen Dakwah
	04	Teknologi Informatika

	01	Ekonomi Syariah
	02	Perbankan Syariah
	03	Asuransi Syariah
	04	Akuntansi Syariah
	05	Manajemen Bisnis Syariah
	01	Doktor Pendidikan Agama Islam
	02	Doktor Ilmu Syariah
	01	Magister Ilmu Tasawuf
	02	Magister Pendidikan Agama Islam
	03	Magister Manajemen Pendidikan Islam
	04	Magister Hukum Ekonomi Syariah
	05	Magister Hukum Keluarga
	06	Magister Pendidikan Bahasa Arab
9 10 11 12	0001, 0002 dst	Nomor urut mahasiswa

Contoh : - 18 0 1 01 12 7777 (Tahun, Didik baru, S1, FTK, S1 Prodi IPII, Nomor urut mahasiswa)
- 18 0 3 11 01 9999 (Tahun, Didik baru, S3, Pascasarjana, Prodi AT, Nomor urut mahasiswa)

BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Keputusan ini dilaksanakan mulai tahun akademik 2023/2024
- (2) Dengan diberlakukannya Keputusan Rektor UIN Antasari ini, maka aturan yang bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan tersendiri.

BAB XII PENUTUP

Pasal 48

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bahwa segala sesuatunya akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 20 Maret 2024



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MULIBURRAHMAN f